
PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI MEDIASI PENAL

Oleh

Andrian Candra Satriya¹

¹Program Study Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: andrian.untagsmg@gmail.com¹

Article History:

Received: 03-07-2022

Revised: 18-07-2022

Accepted: 21-08-2022

Keywords:

BHAYANGKARA PEMBINA
KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT,
Bhabinkamtibmas, Anak
Berhadapan dengan Hukum
(ABH), Mediasi Penal

Abstract: Fungsi Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat adalah melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial. rumusan masalah dalam penelitian adalah : (1)bagaimana peranan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal di Polsek Weleri Polres Kendal? (2)Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal di Polsek Weleri Polres Kendal?

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan (non doktrinal) sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa (1) peranan BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal di Polsek Weleri Polres Kendal bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan dengan memaksimalkan peran aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam menyelesaikan kasus melalui mediasi penal. Pertama, polisi sebagai fasilitator bagi kedua belah pihak. Kedua, polisi juga kerap berperan sebagai mediator dalam mediasi penal serta membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat

dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dengan menjamin rasa keadilan terutama bagi korban. (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal oleh BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesiaa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa : fungsi Kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 4 mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab demi terciptanya keamanan rakyat sepenuhnya. Dengan demikian fungsi dan peran Polisi sangatlah penting dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan Pelaksanaan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI, yaitu sebagaimana berikut :²

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Nasional Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

¹Momo Kelana, 2002, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis dan Komperatif*, Jakarta: PTIK, 2002, hlm 56.

²Divisi Humas Polri, *Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Polri*, <https://humas.polri.go.id/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri/> diakses 20 September 2021.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

- a. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif).
Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Konsep dari *Community Policing* saat ini pelaksanaannya di Polres-Polres. Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.
- b. Tugas di bidang Preventif.
Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti : patroli, penjagaan, pengawalan dan pengaturan.
- c. Tugas di bidang Represif.
Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. Undang-Undang No. 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif *non Justisiil* terkait dengan Pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang “diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice system* lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyelidik dan penyidik melakukan kegiatan berupa:

- 1) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
- 2) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- 3) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- 4) Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- 5) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.³

Anggota Polri diharapkan mau mendengar dan menerima apa yang menjadi kehendak masyarakat. Dalam menghadapi persoalan yang ada warga masyarakat sendiri yang menentukan dan mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah sosial dan keamanan di lingkungannya. Polisi lebih berfungsi sebagai fasilitator, narasumber dan pengendali terhadap penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya. Model penyelenggaraan fungsi Kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti *Community Oriented Policing*, *Community Based Policing* dan *Naighbourhood Policing* yang pada akhirnya populer dengan sebutan *Community Policing*.

Penerapan *community Policing* diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Dalam Pasal 26 mengenai fungsi BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT yaitu sebagai berikut:⁴

1. Fungsi BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT :
 - a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 - 1) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 - 2) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
 - b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
 - d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
 - e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
 - f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;

³ Loc.,Cit.

⁴Sutarto, 2005, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta: PTIK, 2005, hlm 24.

- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Dalam Pasal 27 mengenai Tugas Pokok BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT yaitu sebagai berikut:

- (1) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
 - a. kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b. melakukan dan membantu pemecahan masalah (Problem Solving);
 - c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
 - f. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
 - g. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Dalam Pasal 28 mengenai wewenang BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT yaitu sebagai berikut:

- a. menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- c. mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama (TP) di TKP; dan
- d. mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat di perlukan koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan pihak kepolisian yang punya wewenang sangat besar dalam memberikan perlindungan, penganyaman dan pelayanan kepada masyarakat serta tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa terwujud apabila Polri terutama BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT turun langsung ke masyarakat sehingga peran BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat.⁵

Pelaksanaan kegiatan BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT yang bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis akan berpengaruh terhadap masyarakat, baik pengaruh yang bersifat

⁵Imam Turmudhi, 2015, *Manajemen Perpolisian Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 33.

positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat punya penilaian yang berbeda-beda terhadap kegiatan BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT khususnya dan Polri umumnya.

Salah satu penyelesaian tindak pidana menggunakan mediasi penal adalah penganiayaan yang diselesaikan oleh BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. Pada tindak pidana penganiayaan ini yang menjadi korban adalah seorang laki-laki berusia dewasa sedangkan yang menjadi pelaku adalah seorang laki-laki yang masuk ke dalam kategori anak berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal di Polsek Weleri Polres Kendal?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal di Polsek Weleri Polres Kendal?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris maupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁶

Yuridis sosiologis merupakan suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam mewujudkan pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris.⁷ Yuridis sosiologis ini merupakan cara yang digunakan dan bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang berada di penelitian dengan cara meneliti data-data primer sebagai data utama. Pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) tersebut dalam tesis ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang peranan BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal di Polsek Weleri Polres Kendal.

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) pengertian data primer adalah:

“Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Hukum, Paradigma*, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah, Elsam & Huma, Jakarta, hlm 183.

dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain”.

Sehingga data primer yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melalui wawancara atau interview, sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung.⁸ Data primer atau data utama diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang pernah menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal, yaitu BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT di wilayah hukum Polsek Weleri Polres Kendal.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan mengenai peranan BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal di wilayah hukum Polsek Weleri Polres Kendal.

PEMBAHASAN

1. Peranan BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Mediasi Penal di Polsek Weleri Polres Kendal

Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut termasuk “perasaan” atau “bathiniah”. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Penganiayaan terbagi atas dua pengertian yaitu penganiayaan menurut doktrin ialah setiap perbuatan yang mengakibatkan perubahan fisik dan rasa sakit pada seseorang disebut penganiayaan dan penganiayaan menurut yurisprudensi ialah setiap perbuatan yang didasari terpaksa menimbulkan rasa sakit dan perubahan fisik pada seseorang tapi tujuannya untuk mendidik atau untuk alasan medis itu tidak dapat dikatakan penganiayaan, contohnya guru memukul anak muridnya dan dokter menyuntik pasiennya. Penganiayaan diatur dalam KUHP Bab XX tentang penganiayaan.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.⁹

Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Peneitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalamania Indonesia, hlm 10

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>

Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "mediation in criminal cases" atau "mediation in penal matters" yang dalam istilah Belanda disebut straf bemiddeling, dalam istilah Jerman disebut "Der Außergerichtliche Tataus-gleich" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "de mediation pénale". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "Victim Offender Mediation" (VOM), Täter Opfer Ausgleich (TOA), atau Offender victim Arrangement (OVA)¹⁰

Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana di luar prosedur dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Menurut Mark William Baker mediasi penal adalah "process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm."

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak dibawah usia 8 (delapan) tahun. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penjabaran nilai-nilai keadilan restoratif dimana suatu persoalan diselesaikan dengan melihat semua pihak baik itu anak sebagai pelaku, orang tua pelaku, korban, masyarakat dan pihak lain yang membantu pihak-pihak yang bermasalah untuk mencari suatu bentuk penyelesaian yang bertujuan menguntungkan semua pihak dan juga mampu merestorasi suatu hubungan sehingga tidak ada suatu konflik yang berkepanjangan. Inti dari Keadilan Restorative adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *Restorative Justice*.¹¹

Adapun dalam proses keadilan restoratif tersebut mempunyai peran dari masing-masing pihak yaitu:¹²

1. Peran Pelaku.

Pelaku merupakan pihak yang dalam hal ini melakukan suatu pelanggaran hukum atau melanggar hak korban sehingga korban merasa dirugikan. Dalam proses keadilan restoratif pelaku disini berperan sama dengan pihak-pihak lainnya, disini peran pelaku adalah mengakui suatu perbuatan yang dilakukannya, dilanjutkan dengan pernyataan maaf kepada korban beserta masyarakat (dalam hal ini BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT). Disini pelaku memberikan suatu penggantian material kepada korban sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban/para korban.

2. Peran Orang Tua pelaku

Orang Tua Pelaku merupakan pihak yang dalam hal ini mendampingi pelaku

¹⁰ Barda Nawai Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan. Artikel dalam <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> 2009, diakses pada tanggal 18 April 2011.

¹¹ Wawancara Pribadi, Muslih Abiyanto, Kanit BinBhabinkamtibmas Polsek Weleri Polres Kendal, 16 September 2021.

¹² Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta: 2010, hlm 121.

dikarenakan pelaku masuk ke dalam kategori anak. Dalam proses keadilan restoratif orang tua pelaku disini berperan sama dengan pihak-pihak lainnya, disini peran orang tua pelaku adalah memohon maaf kepada korban beserta masyarakat atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya. Disini orang tua pelaku bersedia memberikan suatu penggantian material kepada korban sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban/para korban.

3. Peran Korban.

Korban merupakan pihak yang dirugikan kepentingan ataupun haknya, disini korban adalah pihak yang hak-hak/kepentingannya dirugikan oleh pelaku. Korban berperan disini menyatakan keluhan-keluhannya beserta kerugian-kerugian apa yang berdampak kepada dirinya setelah kejadian tersebut. Disamping itu korban juga menyatakan yang tepat untuk suatu pemecahan masalah. Disini korban berhak mendapatkan kerugian material dari pada kerugian atas hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh pelaku. Disini pelaku dan korban dengan kedudukan seimbang (dalam realitanya korban memiliki daya tarik lebih tinggi dibandingkan pelaku) melakukan suatu dialog yang baik guna mencari solusi penyelesaian yang menguntungkan pihak-pihak yang berperkara.

4. Peran BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT merupakan pihak yang berkedudukan sebagai mediator dalam pelaksanaan keadilan restoratif ini. Walaupun dalam undang-undang kepolisian dan juga dalam KUHP tidak disebutkan dengan jelas wewenang Kepolisian/BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT sebagai seorang mediator dalam menyelesaikan suatu tindak pidana Penganiayaan akan tetapi KUHP, undang- undang kepolisian dan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indoneisa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pomolisian Masyarakat, disebutkan kepolisian dapat bertindak dengan peniliannya sendiri diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, disini menurut penilaian BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT bahwa suatu kasus pidana yang memiliki keterikatan dengan kasus perdata, serta dampak yang ditimbulkan tidak berat serta mampu diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat maka BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT atas pertimbangan nilai keadilan dan kemanfaatan melaksanakan pendekatan keadilan restoratif guna menyelesaikan suatu kasus yang terjadi. Bahkan BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT dalam menyelesaikan tugasnya memiliki aturan pelaksana yang tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No : STR/583/VII/2012 Tgl 8-8-2012 Tentang contoh penanganan Kasus yang berkaitan dengan konsep *Restoratif Justice*, yang intinya sebagai pedoman pelaksanaan keadilan restoratif yang salah satu wujudnya melalui mediasi.

5. Peran Masyarakat.

Dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif tersebut peran masyarakat juga memiliki peranan penting. Dimana masyarakat sebagai pihak menengah yang memiliki

kepentingan juga dengan adanya konflik antara pelaku dan korban. Dengan adanya suatu perbuatan pidana yang terjadi dalam masyarakat, sebenarnya juga menimbulkan suatu konflik dalam ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Khusus bagi masyarakat yang hukum adatnya kuat, maka apabila terjadi suatu perkara pidana berarti terjadi ketidakseimbangan dalam daerah tersebut.

Peranan BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal di Polsek Weleri Polres Kendal bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan dengan memaksimalkan peran aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam menyelesaikan kasus melalui mediasi penal. Pertama, polisi sebagai fasilitator bagi kedua belah pihak. Kedua, polisi juga kerap berperan sebagai mediator dalam mediasi penal serta membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dengan menjamin rasa keadilan terutama bagi korban.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Mediasi Penal di Polsek Weleri Polres Kendal

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT dalam bentuk penyelesaian masalah (*Problem Solving*) sering terjadi permasalahan yang dihadapi oleh BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT karena beberapa kendala, antara lain :¹³

1. Belum terbiasanya proses penyelesaian melalui mediasi dikalangan penengak hukum masyarakat, masih sedikit BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT yang sadar dan mengerti nilai-nilai keadilan restoratif.
2. Tidak adanya iktikad baik dari para pihak. Iktikad baik yang dimaksud ialah itikad untuk mengakhiri permasalahan melalui mediasi dan para pihak tidak memiliki kesadaran untuk berdamai dan selalu mengedepankan ego.
3. Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT sehingga penyelesaian permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan.
4. Dasar hukum yang belum kuat dalam menyelesaikan melalui mediasi menimbulkan penengak hukum (BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT) tidak berani melaksanakan diskresi, dasar hukumnya masih sebatas surat telegram rahasia yang kekuatan mengikatnya masih lemah.

¹³ Wawancara Pribadi, Muslih Abiyanto, Kanit Binmas Polsek Weleri Polres Kendal, 15 September 2021.

5. Sistem Peradilan Pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan maka sulit untuk BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT menerapkan pendekatan keadilan restoratif.
6. Para pihak tidak mentaati putusan mediasi, misalnya pelaku mengulangi perbuatannya lagi baik kepada korban maupun terhadap orang lain.
7. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT) menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak berbalas.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal oleh BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT di Polsek Weleri Polres Kendal berupa : anggaran yang dimiliki BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT dirasakan kurang, berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, masih lemahnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, modus operandi baru, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Peranan BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal di Polsek Weleri Polres Kendal bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan dengan memaksimalkan peran aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam menyelesaikan kasus melalui mediasi penal. Pertama, polisi sebagai fasilitator bagi kedua belah pihak. Kedua, polisi juga kerap berperan sebagai mediator dalam mediasi penal bagi kedua belah pihak serta membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dengan menjamin rasa keadilan terutama bagi korban. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal di Polsek Weleri Polres Kendal berupa: (1) Belum terbiasanya proses penyelesaian melalui mediasi; (2) Tidak adanya itikad baik dari para pihak. Itikad baik yang dimaksud ialah itikad untuk mengakhiri permasalahan melalui mediasi dan para pihak tidak memiliki kesadaran untuk berdamai dan selalu mengedepankan ego; (3) Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian suatu permasalahan; (5) Dasar hukum yang belum kuat dalam menyelesaikan melalui mediasi; (6) Sistem Peradilan Pidana berujung tombak pada proses penyidikan; (6) Para pihak tidak mentaati putusan mediasi; (7) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT) menjadi mediator.

Saran

- a. Bagi Kepolisian hendaknya dapat memaksimalkan Sumber daya manusia BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

dengan cara mengadakan pelatihan maupun kejuaran dalam hal pemecahan masalah

- b. Bagi Kepolisian peran BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT merupakan ujung tombak dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi agar masyarakat memperoleh keadilan dengan cara berdamai.
- c. Bagi masyarakat hendaknya dapat memaksimalkan Bhabinkantibmas sebagai mediator dan fasilitator di setiap desa dalam penyelesaian perkara pidana karena dengan mediasi ini masyarakat akan memperoleh keadilan dalam menyelesaikan perkara pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- [1] Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, 27 Maret 2007, hal.1 dalam tesis I Made Agus Mahendra Iswara, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Asas-Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- [2] Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm 1.
- [3] Ester Lianawati, 2012, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), t.t.).
- [4] Fatahillah A.Syukur, 2011, *Mediasi Perkara KDRT teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- [5] R. Sutyo Bakir, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group.
- [6] Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- [7] Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta.
- [8] Sutarto, 2005, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta.